

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang *Restorative Justice*. Tujuan penelitian ini mengkaji secara mendalam syarat perkara yang dapat dilakukan *Restorative Justice* dan implementasi *Restorative Justice* yang dilakukan di Polresta Kediri. Metode penelitian ini menggunakan *socio legal research* (empiris). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa telah terpenuhinya syarat materil dan syarat formil dalam penerapan *Restorative Justice* di Polres Kediri Kota sehingga telah sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Implementasi *Restorative Justice* di Polresta Kediri bertujuan memperbaiki kerusakan sosial akibat pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua pihak dan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *Restorative justice*. Penegakan hukum. Kepolisian.

ABSTRACT

This research examines Restorative Justice. The aim of this research is to examine in depth the requirements for cases that can be carried out by Restorative Justice and the implementation of Restorative Justice carried out at the Kediri Police Station. This research method uses socio legal research (empirical). The results of this research explain that the material and formal requirements have been fulfilled in implementing Restorative Justice at the Kediri City Police Station so that it is in accordance with the National Police Chief's Circular Letter Number 8 of 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases. The implementation of Restorative Justice at Kediri Police aims to repair social damage caused by perpetrators, develop recovery for victims and society, and return perpetrators to society. This effort requires the cooperation of all parties and law enforcement officials.

Keywords: *Restorative justice. Law enforcement. Police.*